PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/ 41 - Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM SABIILUL MUHTADIN
KECAMATAN BABELAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang :

a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Sabiilul Muhtadin Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Sabiilul Muhtadin Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Islam Sabiilul Muhtadin Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi telah terpenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina keglatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Islam Sabiilul Muhtadin Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Mengingat :

a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
f. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris Ninik Sukadarwati, SH Tanggal 12 Maret 2001 Nomor – 5 – tentang Yayasan Pendidikan Islam Sabiilul Muhtadin di Kabupaten Bekasi.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUHTADIN
Alamat : Jl. Raya Pasar Babelan – Babelan Kota Kecamatan Babelan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) :

Nama : SMA ISLAM SABIILUL MUHTADIN
Alamat : Jl. Raya Pasar Babelan – Babelan Kota Kecamatan Babelan Kota

Mulai Tahun Pelajaran 2005 / 2006

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BEKASI
Pada Tanggal : 07-8-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI;

Drs. H. MUHYIDDIN.MM.,MBA
NIP. 131 270 055

TEMBUSAN :
1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.